



Hukum dan Ham

Fahmi Arif Zakaria, SH., M.Hum., M.Pd

Let's Get Started...

Pengertian HAM

HAM adalah sejumlah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sesuai dengan kodratnya yang merupakan anugerah dari Tuhan.

Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.

Oemar Seno Adji, HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan seolah-olah merupakan holy area.

BERDASARKAN PADA PENDAPAT MAHFUD M.D.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa sejak lahir ke permukaan bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau negara.

BERDASARKAN PADA PENDAPAT JOHN LOCK:

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrat atau dari lahir.

BERDASARKAN PADA PENDAPAT Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto.

Hak Asasi Manusia adalah hak bersifat asasi . Hal ini berarti hak- hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

PERISTILAHAN HAK ASASI MANUSIA

HUMAN RIGHTS

NATURAL RIGHTS

FUNDAMENTAL RIGHTS

CIVIL RIGHTS

HAK-HAK ASASI MANUSIA

HAK KODRATI

HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA

HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.

HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.

HAM merupakan sejumlah hak yang berakar dalam tabiat setiap pribadi yang justru karena kemanusiaannya tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena kalau dicabut hilang pula kemanusiaannya.

HAM yang dimiliki manusia sejak lahir itu misalnya hak hidup, hak milik, hak kebebasan, dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri manusia

Pengaturan Hak dan Kebebasan Beragama dalam Hukum Positif Majapahit

Fakta kerukunan antar umat beragama di Majapahit sebenarnya telah digambarkan begitu Indah oleh Mpu Tantular dalam kitabnya berjudul "Sutasoma". Dalam karya sastra ini, Prapanca menyebut bahwa sekalipun terdapat beberapa agama yang dianut oleh rakyat Majapahit, sejatinya agama-agama tersebut tetaplah satu. Pemerintahan Majapahit menjembatani kehidupan bersama antar umat agama. Pada kondisi ini agama-agama yang berbeda dipertemukan dalam kebersamaan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Majapahit menegaskan bahwa agama-agama yang berbeda tersebut pada hakikatnya memiliki satu tujuan, yakni menciptakan kehidupan damai dan menghindari segala kerusakan yang timbul di dunia.

Terkait kebijakan negara dalam menjembatani bersatunya agama-agama di Majapahit ini, Tantular menuliskan penjelasannya dalam naskah kakawin Sutasoma dalam Pupuh 139.5 yang berbunyi "*Rwaneka dhatu winuwus wara Budha Wiswa, bhineka rakwa ring apan kena parwanosen, mangkang Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*"

Berdasarkan terjemahan yang dilakukan oleh Dwi Woro R. Mastuti dan Hastho Bramantyo, terjemahan dari pupuh ini ialah:

Petikan syair Tantular

“Konon dikatakan bahwa wujud Siwa dan Budha itu berbeda

Mereka memang berbeda, namun bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam sekali pandang

Karena kebenaran yang diajarkan Budha dan Siwa itu sesungguhnya satu

Mereka memang berbeda-beda, namun pada hakikatnya sama, karena tidak ada kebenaran yang mendua”